



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 136/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUT ABN AMRO BANK N.V. (ABN), diwakili oleh Hendrik Gezienus Mulder, selaku Chief Executive Officer (Petugas Pelaksana Kepala) dan Ivan Budiarnawan, selaku Tax Manager (Manager Perpajakan), beralamat di Stock Exchange Building Tower II, Lantai 10, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 (sebelumnya beralamat di Jalan Ir. H. Juanda 23-24, Jakarta), dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. D. Sidik Suraputra, SH., dkk, para Advokat, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, 2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Fatchurohman, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2007;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas, perkenankanlah Pemohon Banding :

Nama Pemohon Banding : BUT ABN Amro Bank N.V. (ABN)

NPWP : 01.000.327.5-091.000

Alamat : Jl. Ir, Juanda No. 23-24, Jakarta.

mengajukan permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP) atas Keputusan Terbanding No. KEP-296/WPJ.19/BD.05/2005 tanggal 25 Oktober 2005 (Lampiran 1) tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 No. 00020/277/02/091/04 tanggal 27 September 2004 (Lampiran 2), yang Pemohon Banding terima pada tanggal 25 Oktober 2005, dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

LATANG BELAKANG

A.1. Perhitungan dan Pelunasan SKPKB.

Bahwa sebagai hasil pemeriksaan pajak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor : 00020/277/02/091/04 tanggal 27 September 2004, adapun rincian perhitungan dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut adalah (Rupiah) :

Uraian	SPT-Pemohon Banding (Rp)	SKPKB (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	3.925.453.150,00	10.495.707.889,00	6.570.254.739,00
PPN terutang (10%)	392.545.315,00	1.049.570.789,00	657.025.474
Kredit Pajak:			
Dibayar dengan NPWP sendiri	392.545.315,00	392.545.315,00	
Jumlah yang dapat dikreditkan	392.545.315,00	392.545.315,00	
PPN yang kurang dibayar		657.025.474,00	657.025.474,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP		275.950.699,00	275.950.699,00
Jumlah yang masih harus dibayar		932.976.173,00	932.976.173,00

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dalam tabel di atas terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. SWIFT Cost | Rp. 1.457.639.150,00 |
| 2. Regional Processing Charge | Rp. 4.888.547.783,00 |
| 3. WCS Audit | <u>Rp. 224.067.806,00</u> |
| | Rp. 6.570.254.739,00 |

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 932.976.173,00 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya dengan Surat Setoran Pajak pada tanggal 26 Oktober 2004;

A.2. Keputusan Terbanding atas Permohonan Keberatan.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2004, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas sebagian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 1.457.639.150,00 sehubungan dengan biaya SWIFT Cost tahun 2002, atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan keputusan Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2005, yang memutuskan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tersebut di atas, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	PPN yang kurang dibayar (Rp)	Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) (Rp)	Jumlah Pajak yg masih harus dibayar (Rp)
Semula	657.025.474,00	275.950.699,00	932.976.173,00
Ditambah/(dikurangi)	5.191.832.000,00	2.180.569.440,00	7.372.401.440,00
Menjadi	5.848.857.474,00	2.456.520.139,00	8.305.377.614,00

Jumlah kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 7.372.401.440,00 telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya Bukti PBK No.Pbk-001324/XI/WPJ.19/KP.0103/2005 tanggal 18 November 2005 yang berlaku sejak tanggal 25 Oktober 2005;

Tambahan Koreksi DPP PPN yang dibuat oleh Tim Peneliti keberatan sebesar Rp. 51.918.320,00 (= Rp. 5.191.832.000/10%) terdiri dari :

1. Global Transaction Service (GTS) Rp. 29.997.866.520,00
 2. Charges from DIBU (separate legal entity) Rp. 15.228.199.542,00
 3. Charges from AAAP Pte. Ltd (separate legal entity) Rp. 6.692.253.938,00
- Rp. 51.918.320,000,00

Bahwa adapun penjelasan ringkas atas tambahan koreksi Tim Peneliti keberatan di atas adalah sebagai berikut :

A.2.1. Tim peneliti keberatan berpendapat bahwa biaya GTS yang dibebankan oleh Kantor Pusat Pemohon Banding di Belanda sejumlah Rp. 29.997.866.520,00 merupakan biaya yang dibebankan sehubungan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean Indonesia;

A.2.2. Tim peneliti keberatan berpendapat bahwa biaya-biaya yang ditagih oleh DIBU Administrasi en Conculancy BV perusahaan yang berdomisili di Amsterdam sejumlah Rp. 15.228.199.542,00 merupakan biaya yang dibebankan sehubungan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean Indonesia;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2.3. Tim peneliti keberatan berpendapat bahwa biaya-biaya yang ditagih oleh Pemohon Banding yang berdomisili di Singapura sejumlah Rp. 6.692.253.938,00 merupakan biaya yang dibebankan sehubungan dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean Indonesia;

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) yang menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, tim peneliti keberatan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas biaya-biaya tersebut dan menambah obyek Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar dalam keputusan keberatan;

Bahwa dengan adanya tambahan obyek di atas maka keseluruhan obyek Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tahun pajak 2002 sesuai dengan keputusan keberatan sebagai berikut :

1. SWIFT Cost	Rp. 1.457.639.150,00
2. Regional Processing Charge (AAP Pte .Ltd)	Rp. 4.888.547.783,00
3. Global Transaction Service (GTS)	Rp. 29.997.866.520,00
4. Charges from DIBU (separate legal entity)	Rp. 15.228.199.542,00
5. Charges from AAP Pte. Ltd (separate legal entity)	<u>Rp. 6.692.253.938,00</u>
	Rp. 58.488.574.740,00

B. ALASAN PENGAJUAN BANDING

Bahwa mengajukan permohonan banding atas koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean yang ditambahkan oleh tim peneliti keberatan sebesar Rp. 29.997.866.520,00 sehubungan dengan alokasi biaya Global Transaction Service (GTS) yang dibebankan Kantor Pusat Pemohon Banding di Belanda dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut :

B.1. BUT ABN Amro Bank N.V. adalah Cabang dari ABN Amro Bank N. V. Belanda.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 5 bahwa yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa (b) cabang perusahaan;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUT ABN Amro Bank. N.V. adalah merupakan cabang dari Kantor Pusatnya yaitu ABN Amro bank. N.V. yang berkedudukan di Belanda, selain mempunyai cabang di Indonesia, Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. juga mempunyai cabang di negara-negara seperti USA dan Singapore;

B.2. Penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan;

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya cabang perusahaan merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusatnya karena bukan merupakan badan hukum yang terpisah dari kantor pusatnya;

B.3. Jasa yang diserahkan oleh Kantor Pusat di luar negeri merupakan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif.

Mengingat BUT ABN Amro Bank N.V. merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, maka biaya yang ditagih oleh Kantor Pusat Pemohon Banding pada dasarnya merupakan penggantian pemakaian jasa untuk kepentingan sendiri yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 4 huruf c dan penjelasannya;

"Termasuk dalam pengertian penyerahan jasa kena pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma";

Aturan pelaksanaan mengenai hal tersebut di atas diatur dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-87/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma yang menyebutkan bahwa :

Pasal 1.

"Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif adalah pemakaian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha yang bersangkutan".

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Pasal 2

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan jasa kena pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Barang Mewah".

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa GTS merupakan layanan global yang menyediakan suatu jasa transaksi yang terintegrasi secara universal kepada nasabah, jasa yang terintegrasi tersebut diberikan dengan kualitas yang konsisten yang mencakup pembayaran domestik dan lintas negara, manajemen kas dan dokumentasi kredit. Dengan adanya layanan GTS tersebut memungkinkan BUT ABN Amro Bank N.V. di Indonesia untuk menyediakan jasa informasi yang bernilai tinggi ("high value added information-related service") seperti proses "end-to-end insourcing" terhadap rekening piutang dan hutang nasabah; Layanan yang diberikan oleh GTS terdiri dari :

1. Penyediaan database untuk pengolahan transaksi perdagangan global (info Base);
2. Pengembangan system yang berkaitan dengan sistem SWIFT;
3. Jasa Manajemen kas (Central Billing);

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Pemohon Banding di atas, maka menurut Pemohon Banding pemanfaatan jasa dari Kantor Pusat Pemohon Banding Belanda tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karena merupakan pemanfaatan jasa untuk tujuan produktif sebagaimana demikian Pemohon Banding menolak koreksi Tim peneliti keberatan atas tambahan obyek PPN Jasa Luar Negeri sehubungan dengan Global Transaction Service sebesar Rp. 29.997.877.520,00;

C. PENUTUP

Bahwa dengan mempertimbangan alasan dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenaan menerima seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga hasil penetapan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)	Banding (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar Penenaan Pajak	3.925.453.150,00	32.416.161.370,00	28.490.708.220,00
PPN terutang (10%)	392.545.315,00	3.241.616.137,00	2.849.070.822,00
Kredit Pajak :			
Dibayar dengan NPWP sendiri	392.545.315,00	392.545.315,00	
Jumlah yang dapat dikreditkan	392.545.315,00	392.545.315,00	
PPN yang kurang dibayar		2.849.070.822,00	2.849.070.822,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP		1.196.609.745,00	1.196.609.745,00
Jumlah yang masih harus di Bayar.		4.045.680.567,00	4.045.680.567,00

Bahwa agar lebih dapat memberikan penjelasan/keterangan yang rinci dan bukti-bukti pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pemohon Banding dan mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-296/WPJ.19/BD.05/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No. 00020/277/02/091/04 tanggal 27 September 2004, atas nama : BUT ABN Amro Bank N.V., NPWP : 01.000.327.5-091.000, alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 23-24, Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 05 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-077/SP.51/AB/V/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 06 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 02 Juli 2007;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan Kembali ini dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo, sebagaimana yang telah dikutip kembali dalam butir 5 tersebut di atas, secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (yakni Kantor Cabang ABN AMRO Bank N.V. di Indonesia) dan Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam, Belanda sebagai kantor-kantor dari suatu badan hukum yang sama, yakni ABN AMRO Bank N.V., tidak dapat mengadakan perikatan karena orang (manusia atau badan hukum) tidak dapat membuat suatu kontrak (perjanjian) dengan dirinya sendiri. Jika tidak ada perikatan atau perbuatan hukum, maka tidak ada jasa, dan jika tidak ada penyerahan jasa maka tidak ada obyek PPN;
 - b. Bahwa seandainya pun benar pemberian jasa relevan dalam perkara a quo (quod non), pemberian jasa tersebut tidak terutang PPN karena jasa tersebut merupakan jasa perbankan yang bukan merupakan obyek PPN menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 - c. Bahwa seandainya pun benar pemberian jasa relevan dalam perkara a quo (quod non) dan pemberian jasa perbankan tidak relevan dalam perkara a quo (quod non), pemberian jasa tersebut tidak pula terutang PPN karena menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pemanfaatan sendiri Jasa Kena Pajak untuk kepentingan sendiri tidak terutang PPN dan pemanfaatan sendiri Jasa

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga tidak pula terutang PPN.

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci. Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga akan menguraikan perlakuan PPN di negara-negara lain dan Uni Eropa serta implikasi Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo terhadap perdagangan internasional oleh pihak-pihak di Indonesia;

Ad.a. Tentang Masalah Perikatan dan Tidak Ada Penyerahan Jasa dan Tidak Ada Obyek PPN

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo sebagaimana yang dikutip pada butir 5 di atas telah mengambil kesimpulan secara langsung (jump to conclusion) bahwa dalam perkara a quo terdapat pemberian jasa dari Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. kepada Kantor Cabang ABN AMRO Bank N.V. di Indonesia (yakni Pemohon Peninjauan Kembali), tanpa dasar hukum serta dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengertian jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta pihak yang terlibat dalam perkara a quo, yakni kantor pusat dan kantor cabangnya. Sebagaimana yang akan diuraikan pula di bawah ini, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo secara nyata telah didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru (seolah-olah kantor pusat dan kantor cabang merupakan dua subyek hukum yang berbeda) dan tidak berdasar karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menetapkan bahwa penyediaan jasa oleh kantor pusat kepada kantor cabangnya dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai") menetapkan:
"5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan".

5. Bahwa berdasarkan definisi "jasa" dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut (sebagaimana dikutip dalam butir 12 di atas), untuk adanya suatu jasa maka "kegiatan pelayanan" tersebut harus berdasarkan suatu "perikatan" atau "perbuatan hukum" yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (yakni Kantor Cabang ABN AMRO Bank N.V. di Indonesia) dan Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam merupakan satu kesatuan dari satu badan hukum yang sama, yaitu ABN AMRO Bank N.V., yang merupakan badan hukum menurut hukum Belanda dan berkedudukan serta berkantor pusat di Amsterdam, Belanda;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai suatu kantor cabang dari ABN AMRO Bank N.V. dan sebagai bentuk usaha tetap, merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya telah ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 secara tegas menyatakan :

"Pada dasarnya bentuk usaha tetap merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, sehingga pembayaran oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, seperti royalti atas penggunaan harta kantor pusat, merupakan perputaran dana dalam satu perusahaan ..."

Karena Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur mengenai hubungan antara kantor cabang dan kantor pusatnya, maka pengertian bahwa kantor cabang (sebagai bentuk usaha tetap) merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan harus ditafsirkan sama dalam penerapan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Penegasan serupa dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat pula dijumpai dalam Pasal 1 angka 3 dan Penjelasan Umum, alinea terakhir, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri (selanjutnya disebut pula PP No. 24/1999). Pasal 1 angka 3 PP No. 24/1999 menyatakan:

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"3. Kantor Cabang adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;"

Penjelasan Umum, alinea terakhir, PP No. 24/1999 menyatakan :

"Mengingat sifatnya yang khusus sebagai badan hukum asing dan pengelolaan yang terintegrasi dengan kantor pusatnya maka ketentuan mengenai tata cara pembukaan kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri perlu diatur secara khusus".

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kantor Cabang ABN AMRO Bank N.V. di Jakarta merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya, yakni ABN AMRO Bank N.V. Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepribadian hukum sendiri yang terpisah dari Kantor Pusatnya. Oleh karena itu, kantor pusat dan kantor cabang tidak dapat saling mengajukan tuntutan hukum satu sama lain. Lihat pula Pendapat Hukum Loyens & Loeff N.V. (Bukti PK-10, halaman 3, butir 5 alinea ke-1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena ABN AMRO Bank N.V. dan kantor cabangnya merupakan satu badan hukum yang sama, maka tuntutan hukum yang dilakukan oleh ABN AMRO Bank N.V. terhadap kantor cabangnya di Indonesia akan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Selengkapnya Pendapat Hukum Loyens & Loeff tersebut menyatakan sebagai berikut :

"Re: 4.1

We have assumed that the Bank and the Indonesia branch are one and the same legal entity. Based thereupon, legal proceedings initiated in the Netherlands by the Bank against the Indonesia branch will be dismissed on the grounds that one cannot initiate legal proceedings against oneself"

Terjemahannya :

"Mengenai : 4.1

Kami telah mengasumsikan bahwa Bank dan cabang Indonesia adalah satu dan badan hukum yang sama. Berdasarkan hal tersebut, proses hukum yang dilakukan di Belanda oleh Bank terhadap cabang Indonesia akan tidak dapat diterima dengan dasar bahwa seseorang tidak dapat melakukan proses hukum (gugatan) terhadap dirinya sendiri."

Dengan demikian, menurut hukum, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengadakan perikatan dengan Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam karena (i) keduanya merupakan bagian integral dari

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu badan hukum yang sama, yaitu ABN AMRO Bank N.V. pusat, dan (ii) untuk adanya suatu perikatan yang sah diperlukan adanya dua pihak atau lebih yang setuju untuk mengikatkan dirinya. Dengan demikian, tidak ada pula perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam karena menurut hukum penggantian biaya (reimbursements) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam sehubungan dengan penyediaan GTS tersebut merupakan persoalan intern yaitu berupa perputaran dana dalam satu perusahaan (badan hukum) yang sama. Oleh karena itu, penggantian biaya terhadap GTS yang demikian oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabang kepada kantor pusatnya hanya merupakan perbuatan menurut kenyataan (feitelijke handelingen), dan bukan merupakan perbuatan hukum;

9. Bahwa pemenuhan unsur dua pihak atau lebih untuk adanya suatu perikatan atau perjanjian yang sah menurut hukum adalah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan :

"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2."

Rujukan pada kata "mereka" dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa paling sedikit harus ada dua pihak untuk adanya suatu perjanjian yang sah. Persyaratan adanya dua pihak atau lebih untuk adanya suatu perjanjian atau perikatan yang sah seperti tersebut di atas terdapat pula dalam hukum Belanda, yakni hukum yang mengatur hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan kantor pusatnya berdasarkan GTS Cost Sharing Agreement (yang pada Klausula 19 menyatakan bahwa Perjanjian tersebut diatur oleh hukum Belanda ("This Agreement shall be governed by the laws of The Netherlands."), lihat Bukti PK-13, hlm. 5). Lihat Prof. Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, "Contract Law in the Netherlands", Kluwer Law International, The Hague, 1995, halaman 33 (Bukti PK-12), yang menyatakan :

"12. A general definition of a contract is :

'A contract is a juridical act, established - in compliance with possible formalities, required by the law - by the corresponding and mutually interdependent expressions of intent of two or more parties, directed at the creation of juridical effects for the benefit of one of the parties and to

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the account of the other party, or for the benefit and to the account of both parties'."

Terjemahannya :

"12. Definisi umum perjanjian adalah :

'Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang terbentuk - dengan menaati kemungkinan formalitas-formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang - melalui kesesuaian dan saling ketergantungan pernyataan-pernyataan maksud dari dua pihak atau lebih, yang ditujukan untuk menciptakan akibat-akibat hukum untuk kepentingan salah satu pihak dan untuk beban pada lain pihak, atau untuk kepentingan dan beban bagi kedua pihak".

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti pula bahwa GTS Cost Sharing Agreement tanggal 1 April 1997 dalam hubungan antara Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabangnya yang mulai berlaku bagi Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 4 Mei 2000 (Bukti PK-13) pada hakikatnya bukan merupakan suatu perjanjian dalam arti yang sesungguhnya. Lagi pula dalam menandatangani "Perjanjian" tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabang dari ABN AMRO Bank N.V. tidak mempunyai kebebasan (independensi) untuk merundingkan ketentuan-ketentuan "Perjanjian" tersebut atau menyatakan lain daripada apa yang diminta oleh Kantor Pusatnya. "Perjanjian" tersebut semata-mata merupakan aturan-aturan intern dalam perusahaan untuk mengatur alokasi pembebanan biaya di antara Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. dan kantor-kantor cabangnya, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, berkenaan dengan GTS. Dengan demikian, Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. tidak mengambil untung dalam penyediaan GTS kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabangnya;

11. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas membuktikan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam perkara a quo yang dikutip pada butir 5 di atas adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara nyata keliru sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa dalil-dalil dan kesimpulan-kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan di atas yang sebagian mendasarkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hukum selain daripada perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan adalah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini terbukti pula dari pendapat para sarjana hukum (pajak) yang dikutip di bawah ini, baik secara tersurat maupun tersirat.

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran dan Universitas Gajah Mada) dalam bukunya "Pajak Ditinjau dari Segi Hukum", PT Eresco, Bandung, 1991, him. v (Bukti PK-14), menyatakan :

"Undang-undang perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma hukum yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, setiap undang-undang berlandaskan asas-asas hukum (rechtsbeginselen)".

- b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam bukunya "Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya", PT Eresco, Bandung, 1986, halaman 46 (Bukti PK-15), menyatakan :

"Dalam hukum pajak tidak hanya wajib pajak saja tetapi juga organ-organ negara serta pejabat-pejabat negara yang melakukan peraturan dan undang-undang pajak, terikat pada hukum, tidak saja hukum pajak tetapi juga hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam negara hukum penguasa negara melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum tanpa ada dasar hukumnya."

- c. R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Direktorat Jenderal Iuran Negara) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Cetakan ke-XI, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, halaman 9 (Bukti PK-16), menyatakan :

"Dalam banyak persoalan Hukum Pajak mendasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi (demikian kata Adriani) ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya. Ia memperhatikannya hanya bilamana ia membutuhkannya saja untuk kepentingan sendiri, seperti akan kita lihat dalam uraian-uraian berikut :

10. HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA.

Dengan Hukum Perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, Hukum Pajak banyak sekali sangkut-pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan Hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti:

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan dsb".

13. Bahwa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas sesuai pula dengan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 09508/PP/M.VI/16/2006 tanggal 5 Desember 2006 (Bukti PK-17) dalam sengketa pajak mengenai koreksi positif oleh Direktur Jenderal Pajak berkenaan dengan persoalan obyek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 yang timbul dari "pembayaran" oleh Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta atas biaya Management and Leadership Centre Charges kepada Deutsche Bank AG, Cabang London. Persoalan hukum yang diputus oleh Pengadilan Pajak tersebut sangat mirip dengan perkara a quo. Dalam putusannya tersebut, Pengadilan Pajak telah secara tepat dan seksama memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya serta kesimpulannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut (lihat Bukti PK-17, halaman 16-17) :

"Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap dokumen berupa Invoice atas tagihan Management & Leadership Centre (MLC), penjelasan mengenai Management & Leadership Centre (MLC), dapat diketahui bahwa Management & Leadership Centre (MLC) merupakan pemberian jasa berupa strategi bisnis global, risk management, pelayanan kepada nasabah, dan organisasi bisnis yang dilakukan oleh individu-individu yang berbasis di DB London, dimana atas biaya yang timbul seperti biaya karyawan, biaya operasional dan biaya administrasi yang dihitung berdasarkan time spent/waktu yang digunakan oleh individu-individu yang melaksanakan pekerjaan MLC tersebut, dialokasikan kepada cabang-cabang Deutsche Bank di seluruh dunia yang menerima jasa tersebut;

Bahwa alokasi biaya yang terjadi atas jasa MLC tersebut dilakukan proposional sesuai dengan waktu yang dipakai/time spent untuk melakukan pekerjaan MLC berdasarkan kepentingan masing-masing cabang yang menggunakan jasa tersebut;

Bahwa proporsi biaya atas jasa MLC yang diberikan oleh DB London kepada cabang-cabang Deutsche Bank di seluruh dunia, dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik KPMG Audit Plc, London, United Kingdom atas keseluruhan biaya yang

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari kegiatan Management & Leadership Centre (MLC), tanpa marjin keuntungan;

Bahwa jasa Management & Leadership Centre (MLC) tersebut tidak termasuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, karena tidak termasuk jasa di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa atas kegiatan Management & Leadership Centre (MLC) tersebut nyata merupakan jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yakni dari DB cabang London, yang dimanfaatkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. Impor Barang Kena Pajak;*
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;*

Bahwa penjelasan dari Pasal 4 huruf e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak C di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemanfaatan Jasa Management & Leadership Centre (MLC) seperti yang dimaksud di atas merupakan pemanfaatan atas Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, karena tidak termasuk jasa di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sepanjang dapat dibuktikan pihak penyedia jasa dan pihak penerima jasa merupakan suatu entitas/badan usaha yang berbeda;

Bahwa BUT Deutsche Bank AG cabang Jakarta selaku Pemohon Banding merupakan subyek pajak berupa Badan Usaha Tetap, yakni bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dalam hal ini Pemohon Banding merupakan kantor cabang dari Deutsche Bank A G Frankfurt, Jerman;

Bahwa BUT Deutsche Bank AG Jakarta dan Deutsche Bank London adalah cabang-cabang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang berada dalam satu kesatuan usaha dengan kantor pusatnya yakni Deutsche Bank AG Frankfurt, Jerman;

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pemanfaatan jasa dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau pemanfaatan jasa antar cabang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, serta ketentuan yuridis fiskal yang terkait yang tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, pembayaran yang dilakukan oleh Deutsche Bank Jakarta kepada Deutsche Bank London sebesar Rp. 4.162.621.221,00, atas kegiatan Management & Leadership Centre (MLC) nyata-nyata merupakan pemanfaatan atas jasa oleh suatu kantor cabang yang diberikan oleh kantor cabang lainnya yang berada dalam satu kesatuan entitas/badan usaha, sehingga atas pemanfaatan

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa tersebut dapat dikategorikan sebagai alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan badan usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyata-nyata tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean berupa jasa Management & Leadership Centre sebesar Rp. 4.162.621.221,00 tidak dapat dipertahankan; "

14. Bahwa seharusnya Pengadilan Pajak dalam perkara a quo yang diucapkan pada tanggal 14 Februari 2007 memutuskan serupa dengan putusannya No. Put. 09508/PP/M.VI/16/2006 tanggal 5 Desember 2006 sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Mengenai uraian bahwa seharusnya dalam memutuskan perkara, pengadilan terikat pada putusan sebelumnya dengan fakta yang serupa, lihat Prof. Lie Oen Hock, SH., "Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum," Cetakan ke-3, PT. Penerbitan Universitas, Bandung, 1964 (Bukti PK-18), terutama pada halaman 22, yang menyatakan :

- (i) "Ini berarti, bahwa di samping hukum, yang terdapat dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim (rechtersrecht), yang lebih dikenal dengan nama jurisprudensi (jurisprudentierecht)"; dan
- (ii) "Dengan begitu jurisprudensi hanya merupakan sumber hukum, apabila hukum Hakim itu mempunyai kekuatan mengikat. Saya sendiri berpendapat, bahwa memang demikian halnya dan ini saya akan coba buktikan walaupun seperti telah diterangkan tadi – untuk hukum Indonesia tidak berlaku azas 'stare decisis et quita non movere' dan juga tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Perdata kita suatu ketentuan seperti Pasal 1 ayat 2 'Einleitung Zivilgesetzbuch' Swis".

Lagi pula, Pengadilan Pajak dalam perkara tersebut telah menemukan secara tepat fakta maupun kaidah-kaidah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terutang Pajak Pertambahan Nilai "sepanjang dapat dibuktikan pihak penyedia jasa dan pihak penerima jasa merupakan suatu entitas/badan usaha yang berbeda" (lihat pula Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai yang menunjukkan secara jelas bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah dua orang atau badan yang berbeda, dengan menyatakan :

"Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai".

- b. Bahwa BUT Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan kantor cabang dari Deutsche Bank AG, Frankfurt, Jerman;
 - c. Bahwa BUT Deutsche Bank AG Cabang Jakarta dan Deutsche Bank Cabang London adalah cabang-cabang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang berada dalam satu kesatuan usaha dengan kantor pusatnya yakni Deutsche Bank AG, Frankfurt, Jerman; dan
 - d. "Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pemanfaatan jasa dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau pemanfaatan jasa antar cabang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai" (Bukti PK-17, halaman 17 alinea ke-4, 5 dan 6).
15. Bahwa jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jasa dari kantor pusat oleh kantor cabangnya, seperti dalam perkara a quo, dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikan putusan yang bertentangan secara nyata dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena setiap pajak untuk keperluan negara harus berlandaskan undang-undang (yang berarti membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat). Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam :
- (i) Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemen) yang menetapkan :
"Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang."
 - (ii) Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (setelah diamandemen untuk ketiga kalinya tanggal 9 November 2001) yang menetapkan :
"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".
 - (iii) Penjelasan Umum alinea ke-2 atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 3568) yang menyatakan :

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang berlaku sejak tahun 1984, merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak atas konsumsi di dalam negeri".

(iv) Pendapat Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. dalam bukunya "Asas dan Dasar Perpajakan 1", PT Eresco, Bandung, 1990, halaman 7 (Bukti PK-19), yang menyatakan :

"Jadi setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada undang-undang".

15. Bahwa landasan filosofi mengapa pajak harus berdasarkan pada undang-undang adalah karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah (negara) yang tidak ada imbalannya (kontraprestasi) yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena itu, setiap pajak memerlukan persetujuan rakyat yang dilakukan melalui wakil-wakilnya (Dewan Perwakilan Rakyat). Lihat :

(i) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH., Ibid, halaman 8 (Bukti PK-19), yang menguraikan sebagai berikut :

"1.4.2 Mengapa Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang?"

Jangan dijawab: karena Pasal 23 (2) UUD 1945 menentukan demikian. Pasal 23 (2) memang benar merupakan sumber hukum formal dari pajak, tetapi sebenarnya dalam ketentuan itu tersirat falsafah pajak yang lebih mendalam.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam kata sehari-hari, hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan ikhlas (tanpa paksaan). Maka supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota-anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti, bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR itu bersama Presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-undang".

- (ii) R. Santoso Brotodihardjo, S.H., "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Cetakan ke-XI, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, him. 32-33 (Bukti PK-16) yang menguraikan sebagai berikut :

23. II. AZAS-AZAS YURIDIS.

Hukum Pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya.

Maka mengenai pajak di Negara-Negara Hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dicantumkan (dalam Pasal 23 ayat 2) bahwa pengenaan dan pemungutan pajak, (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.

Rationya mengapa pengenaan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Pajak, adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor Pemerintah (untuk membiayai pengeluaran Negara); untuk itu tidak dapat ditunjuk kontraprestasi secara langsung terhadap individu.

Padahal peralihan kekayaan dari sektor ke satu, ke sektor yang lain tanpa adanya kontraprestasi, hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah (wasiat) saja.

Kemungkinan yang lain adalah, hanya bilamana peralihan kekayaan itu terjadi karena kekerasan/paksaan, yaitu dalam peristiwa perampasan atau perampokan.

Itulah sebabnya maka di Inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi: "No taxation without representation" dan di Amerika:

"Taxation without representation is robbery".

Di Indonesia Pasal 23 (ayat 2) UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu sangat menentukan nasib Rakyat. Memori

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya mengatakan: "Betapa caranya Rakyat, sebagai bangsa, akan hidup dan darimana didapatnya belanja untuk hidup, harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, seperti Pajak dll., harus ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

- (iii) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., "Perihal Undang-Undang", Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 231 (Bukti PK-20), yang menyatakan sebagai berikut :

"Oleh karena itu, ketentuan tentang perpajakan dan pungutan lain yang bersifat memaksa, terutama ketentuan-ketentuan yang bersifat materiel, haruslah dimuat di dalam atau diatur dengan undang-undang yang merupakan produk persetujuan para wakil rakyat. Ketentuan yang bersifat materiel tentang perpajakan itu berkenaan dengan (i) siapa saja yang dibebani kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan memaksa lainnya; (ii) apa saja yang dikenai pajak (obyek pajak) dan pungutan memaksa itu; (iii) bagaimana cara menghitung pajak dan pungutan yang harus dibayar serta cara pelunasannya (tax base and tax rate). Ketentuan materiel tersebut mutlak harus dimuat dalam undang-undang atau diatur dengan undang-undang".

16. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo sebagaimana yang dikutip dalam butir 5 di atas merupakan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang secara nyata keliru menurut hukum, sehingga putusan yang dihasilkannya nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.b. Tentang Masalah Jasa Perbankan.

17. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, seandainya pun benar pemberian jasa relevan dalam perkara a quo (quod non), menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, jasa tersebut merupakan salah satu dari jasa perbankan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena jasa perbankan dikecualikan dari pengenaan PPN (dengan pengecualian jasa-jasa perbankan tertentu sebagaimana akan diuraikan di bawah dikenakan PPN; akan tetapi jasa-jasa perbankan yang demikian tidak relevan dalam perkara a quo);
18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir 7 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dapat melayani para nasabahnya dengan lebih baik dan lancar dengan menggunakan sistem operasional perbankan secara komputerisasi dengan sistem GTS. Para nasabah Pemohon Peninjauan Kembali dapat pula menggunakan sistem operasional perbankan tersebut seperti untuk menyetorkan atau menarik dana dari Pemohon Peninjauan Kembali, mengadakan pengalihan dana yang dimilikinya ke rekening lain atau pengambilan uang tunai melalui ATM. Para nasabah Pemohon Peninjauan Kembali tersebut mempunyai akses yang sama pula terhadap sistem operasional perbankan dengan menggunakan fasilitas komputer baik ketika berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan demikian, fasilitas-fasilitas GTS tersebut yang disediakan oleh Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. pada dasarnya dapat secara langsung ataupun tidak langsung dinikmati oleh para nasabah Pemohon Peninjauan Kembali;
19. Bahwa sistem operasional perbankan yang demikian juga sangat lazim digunakan oleh bank-bank yang beroperasi di Indonesia, baik oleh bank-bank yang merupakan kantor-kantor cabang dari suatu bank asing maupun oleh bank-bank yang merupakan badan hukum Indonesia yang mempunyai kantor-kantor cabang di Indonesia dan di negara-negara lain dan oleh para nasabah dari masing-masing bank-bank tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan demikian, sistem operasional perbankan tersebut merupakan jasa perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 karena jasa tersebut disediakan oleh suatu bank;
20. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa sistem

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perbankan tersebut bukan merupakan jasa perbankan karena dapat dilakukan oleh pihak lain selain bank dan tidak termasuk dalam pengertian jasa perbankan dalam Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya yang tidak menyebutkannya (secara tegas) sebagai jasa perbankan sehingga pembayaran atas tagihan GTS oleh Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. di Amsterdam terhadap Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah tagihan atas jasa perbankan (Bukti PK-I, halaman 7, alinea terakhir). Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan :

"n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya";

Penjelasan Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan :

"Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah, dan lain-lain".

Ketentuan Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara tegas menggunakan kata-kata "kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya" dan Penjelasannya menggunakan kata-kata "misalnya" serta "dan lain-lain". Penggunaan kata-kata tersebut membuktikan secara jelas bahwa ketentuan mengenai jenis-jenis jasa perbankan yang tercantum dalam Undang-undang Perbankan tidak bersifat limitatif. Dengan demikian, menurut Undang-Undang Perbankan penyediaan GTS merupakan pula salah satu jasa perbankan jika hal tersebut dilakukan oleh suatu bank serta lazim dilakukan oleh bank-bank;

20. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 (selanjutnya disebut pula PP No. 50/1994), jasa di bidang perbankan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Akan tetapi,

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 angka 1 PP No. 50/1994 membuat pengecualian bahwa jasa-jasa perbankan tertentu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu (i) jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, (ii) jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) dan (iii) anjak piutang. Oleh karena jasa perbankan dalam perkara a quo tidak termasuk dalam (i), (ii) atau (iii) tersebut di atas, maka atas jasa perbankan dalam perkara a quo tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai;

21. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan di atas, untuk kelengkapan pembahasan mengenai jasa perbankan, Pemohon Peninjauan Kembali juga bermaksud hendak menguraikan pula Penjelasan Pasal 13 PP No. 50/1994, yang menyatakan :

"Jasa di bidang perbankan yang tidak dikenakan pajak adalah jasa perbankan yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dilakukan oleh semua jenis bank dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank. Oleh karena itu, jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang, meskipun dilakukan oleh bank merupakan jasa dikenakan pajak karena jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank."

22. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, Penjelasan atas Pasal 13 PP No. 50/1994 tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan batang tubuh PP No. 50/1994 sendiri, karena batang tubuh PP No. 50/1994 tidak memberikan batasan (spesifikasi) bahwa suatu jasa perbankan yang dilakukan oleh suatu bank tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai hanya jika jasa perbankan tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank. Sebagai contoh, jasa-jasa perbankan yang tersebut dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 seperti memberikan kredit dapat pula dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank, misalnya oleh perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam atau perusahaan pegadaian. Jasa perbankan berupa layanan kartu kredit dapat pula dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, dan kegiatan dalam valuta asing dapat pula dilakukan oleh perusahaan penukaran uang (money changer). Jasa-jasa

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan tersebut di atas yang ternyata dapat pula dilakukan oleh lembaga usaha lainnya selain bank tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut batang tubuh PP No. 50/1994 jika jasa-jasa tersebut dilakukan oleh bank. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti secara jelas bahwa Penjelasan atas Pasal 13 PP No. 50/1994 bertentangan dengan batang tubuh PP No. 50/1994 sendiri;

32. Bawa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terdapat pertentangan pengaturan dalam batang tubuh suatu peraturan dan penjelasannya, maka batang tubuh peraturan tersebut yang diutamakan dan karena itu berlaku. Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 026/PUU-IV/2006 tanggal 1 Mei 2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termuat dalam Trust, No. 29 Tahun V, 7-13 Mei 2007, halaman 41, kolom ke-2, alinea ke-2 (Bukti PK-21), yang menyatakan :

"Menimbang bahwa Mahkamah juga telah memutus Perkara Nomor 011/PUU-III/2005 yang pada amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena memuat norma baru yang berbeda dengan norma Pasal 49 ayat (1)".

Sebagai bukti lebih lanjut, dalam peraturan pemerintah yang lebih baru yang mengatur mengenai jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yakni Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, penjelasan yang isinya serupa dengan Penjelasan atas Pasal 13 PP No. 50/1994 tidak dicantumkan kembali dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000. Dengan demikian, jasa-jasa perbankan yang dilakukan oleh suatu bank, kecuali jasa-jasa perbankan yang dikecualikan oleh Pasal 13 angka 1 PP No. 50/1994, bukan merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai dan oleh karena itu tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Pajak tersebut;

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.c. Tentang Pemakaian Sendiri Jasa Kena Pajak dan Pemakaian Sendiri untuk Tujuan Produktif.

23. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, seandainya pun benar bahwa GTS bukan merupakan jasa perbankan (*quod non*), Pemohon Peninjauan Kembali juga hendak mengemukakan persoalan mengenai pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak. Persoalan ini berkaitan pula dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) No. KEP-87/PJ/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan atau jasa kena pajak (selanjutnya disebut pula KEP-87/PJ/2002). Menurut Pasal 2 KEP-87/PJ/2002 (Bukti PK-II):

"Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah".

24. Bahwa ketentuan serupa telah pula dimuat dalam Surat Edaran Termohon Peninjauan Kembali No. SE-04/PJ.51/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut pula SE-04/2002). SE-04/2002 merupakan surat pengantar bagi KEP-87/PJ/2002. Butir 2 SE-04/2002 menyatakan (Bukti PK-22) :

"Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai".

25. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, KEP-87/PJ/2002 yang memperlakukan pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak sebagai belum merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sudah sangat tepat dan sesuai dengan filosofi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri dan definisi "Jasa" sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagaimana yang telah dikutip pula dalam butir 12 di atas, Pasal 1 angka 5 tersebut mensyaratkan adanya perikatan atau perbuatan hukum untuk adanya jasa. Oleh karena itu, Pasal 1 huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebelum 1 Januari 2001 (sebelum

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000) yang mendefinisikan "penyerahan Jasa Kena Pajak" yang meliputi pula "Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri", yang berarti tidak perlu ada perikatan atau perbuatan hukum untuk adanya penyerahan jasa, sama sekali bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri yang berlaku sebelum 1 Januari 2001 (sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000) (atau Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai). Bagaimana mungkin akan ada penyerahan jasa jika secara hukum tidak ada jasa yang diserahkan? Oleh karena itu, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang mengubah ketentuan Pasal 1 huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebelum 1 Januari 2001 (sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000), kata-kata "termasuk Jasa Kena Pajak untuk kepentingan sendiri," telah dihapuskan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tersebut selengkapnya berbunyi :

"7. Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6."

Dengan demikian, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai telah tidak lagi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

26. Bahwa akan tetapi, amat disayangkan bahwa dalam penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 kata-kata termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri termuat kembali. Pasal 4 huruf c Undang-undang No. 18 Tahun 2000 menetapkan :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

...

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

...."

27. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pula oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam butir 32 di atas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal terdapat pertentangan pengaturan dalam batang tubuh suatu peraturan dan penjelasannya, maka ketentuan yang terdapat dalam batang tubuh yang diutamakan dan karena itu berlaku. Lihat pula putusan Mahkamah Konstitusi No. 026/PUU-IV/2006

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2007 (Bukti PK-21, halaman 41, kolom 2, alinea ke-2).

Dengan demikian, kata-kata dalam penjelasan atas Pasal 4 huruf c yang dikutip di atas seharusnya dianggap tidak ada. Artinya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak. Di samping itu, secara praktis dapat dikatakan bahwa tidak mungkin orang akan menagih kepada dirinya sendiri untuk pelayanan yang ia lakukan sendiri. Dengan demikian, ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut sebagaimana yang dikemukakan oleh I.C. Van der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi. Kedua ahli hukum tersebut menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang patut harus memenuhi asas-asas tertentu, antara lain asas kepastian hukum, asas tujuan yang jelas dan asas dapat dilaksanakan (lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, "Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya," Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 196-198, terlampir sebagai Bukti PK-23). Sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans (bagian Menimbang huruf b) KEP-87/PJ/2002 (Bukti PK-II), terbukti bahwa tujuan Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) mengeluarkan keputusan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;

28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, KEP-87/PJ/2002 dan SE-04/2002 dapat pula berfungsi sebagai penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) terhadap ketentuan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga ketidakpastian hukum, ketidakadilan yang nyata dan keganjilan yang dapat ditimbulkan oleh ketentuan dalam Pasal 1 huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (sebelum diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000) dan penjelasan atas Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tersebut dapat dihilangkan atau dikurangi. Oleh karena itu, seyogyanya Mahkamah Agung Republik Indonesia juga membenarkan penghalusan hukum tersebut apalagi KEP-87/PJ/2002 dan SE-04/2002 merupakan produk fiskus sendiri sebagai pemungut pajak, dan secara wajar serta untuk memenuhi

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan rasa keadilan keduanya dapat diberlakukan pula untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2002;

29. Bahwa SE-04/2002 memberikan pula contoh-contoh pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yaitu yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan. Sebagaimana yang dapat dilihat dengan jelas dari uraian-uraian di atas, penyediaan GTS oleh Kantor Pusat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabangnya jelas untuk tujuan produktif Pemohon Peninjauan Kembali karena fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali serta untuk melayani para nasabahnya. Bahkan dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan kegiatan usaha tanpa sarana-sarana tersebut. Bahwa seandainya pemberian Jasa Kena Pajak relevan dalam perkara a quo (quod non), maka pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak karena menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pemanfaatan sendiri Jasa Kena Pajak untuk kepentingan sendiri tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan pemanfaatan sendiri Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga tidak pula terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Perbandingan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai di Negara-negara Lain dan Uni Eropa

30. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, sebagai tambahan informasi, negara-negara lain juga tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyediaan fasilitas oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya atau oleh suatu kantor pusat kepada kantor cabangnya yang merupakan satu kesatuan dari satu badan hukum yang sama, seperti yang terjadi dalam perkara a quo, dengan alasan masing-masing yang sangat mirip. Sebagai contoh adalah Belanda, Singapura dan Inggris serta Uni Eropa;

Perlakuan PPN di Belanda.

31. Menurut hukum Belanda tidak ada tanggung jawab Pajak Pertambahan Nilai yang muncul berkenaan dengan transaksi antara kantor pusat di Belanda dan kantor cabangnya di luar negeri. Lihat pendapat hukum Loyens & Loeff N.V. (Bukti PK-10) yang menyatakan :

"4.2 No liability to Dutch VAT will arise in respect of any payment by the Indonesia branch to the Bank under the Cost Sharing

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement in consideration for the Indonesia branch's share of costs." (Hlm. 2, butir 4.2).

"In a decision of 14 June 2002, nr. 35 976, the Hoge Raad, (Dutch Supreme Court) emphasized that no taxable supplies can be made between a foreign head office and a Dutch fixed establishment." (Hlm. 3, butir 5 mengenai 4.2).

Terjemahannya :

"4.2 Tidak ada tanggung jawab PPN Belanda akan muncul dalam hal pembayaran oleh cabang Indonesia kepada Bank (sebagai Kantor Pusatnya) menurut Cost Sharing Agreement sebagai imbalan bagi bagian biaya cabang Indonesia."

"Dalam putusannya tanggal 14 Juni 2002, No. 35976, Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menekankan bahwa tidak ada pajak penyerahan dapat dikenakan antara kantor pusat asing dan bentuk usaha tetap Belanda."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Loyens & Loeff N.V. menyimpulkan sebagai berikut (Bukti PK-10, hlm. 3):

"In view of this case law, transactions between a head office in the Netherlands and a foreign branch do not trigger a liability for VAT".

Terjemahannya:

"Mengingat yurisprudensi ini, transaksi-transaksi antara kantor pusat dan kantor cabangnya di luar negeri tidak menimbulkan tanggung jawab untuk PPN."

Perlakuan PPN di Singapura.

32. Di Singapura, Pajak Pertambahan Nilai (yang di sana disebut Goods and Services Tax atau Pajak atas Barang dan Jasa) tidak dikenakan terhadap penyediaan (supply) oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya karena cabang-cabang tersebut merupakan bagian dari badan hukum yang sama. Lihat Charles Lim Aeng Cheng, Leung Yew Kwong dan Chia-Tern Huey Min, "Goods and Services Tax - The Law and Practice" (Pajak Atas Barang dan Jasa - Hukum dan Praktek), Lexis Nexis, 2002, hlm. 161 (Bukti PK-24) yang menyatakan :

"As the ordinary meaning of the word 'supply' is 'to furnish or serve', a transaction involving a supply implies that there are two parties to the transaction. A self supply or a 'supply' to oneself is, therefore, not a supply for GST purposes and does not attract the tax. In some legal entities, various branches of the entity may charge for the goods and services that they supply to other branches of the same entity for the

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purposes of management accounting. So long as the various branches are part of the same legal entity which has been registered with the Comptroller, no GST is to be charged on those 'supplies'."

Terjemahannya:

"Karena pengertian biasa dari kata 'memasok' adalah untuk menyediakan atau melayani suatu transaksi yang melibatkan pasokan menyiratkan bahwa ada dua pihak dalam transaksi tersebut. Penyediaan sendiri atau 'pasokan' kepada diri sendiri oleh karena itu bukan merupakan pasokan untuk tujuan-tujuan Pajak Pertambahan Nilai dan tidak menarik pajak. Dalam beberapa badan hukum, berbagai cabang dari badan hukum tersebut dapat membebaskan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang mereka sediakan kepada cabang-cabang lain dari badan hukum yang sama untuk tujuan-tujuan manajemen akuntansi. Sepanjang berbagai cabang tersebut adalah bagian dari badan hukum yang sama yang telah terdaftar pada Pengawas Keuangan, tidak ada PPN yang akan dikenakan atas pasokan-pasokan tersebut".

Perlakuan PPN di Inggris.

33. Di Inggris, berdasarkan Notice 741 (Pemberitahuan 741) tentang Place of Supply of Services (tempat pasokan jasa-jasa), yang dikeluarkan oleh Bea dan Cukai Inggris, pasokan oleh suatu cabang dalam badan hukum yang sama, seperti terjadi dalam perkara a quo, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ayat 15.9 Notice 741 tersebut (Bukti PK-25) menyatakan :

"15.9 International companies.

The reverse charge does not apply to services provided by an overseas establishment within the same legal entity, since this is not a supply for VAT purposes".

Terjemahannya :

"15.9 Perusahaan-perusahaan internasional.

Beban balik tidak berlaku bagi jasa-jasa yang disediakan oleh suatu bentuk usaha tetap luar negeri dalam badan hukum yang sama, karena hal ini bukan merupakan pasokan (penyerahan) untuk tujuan-tujuan Pajak Pertambahan Nilai".

Perlakuan PPN di Uni Eropa.

34. Bahwa dalam suatu perkara yang sangat serupa dengan perkara a quo, dengan putusannya tanggal 23 Maret 2006 Mahkamah Agung Eropa (the European Court of Justice) telah memutuskan bahwa penyerahan jasa dari kantor pusat bank di Inggris (yakni FCE Bank plc) kepada kantor

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabangnya yang berlokasi di Itali tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai Itali. Dalam temuan-temuan hukumnya, Mahkamah Agung Eropa tersebut menyatakan (Bukti PK-26) :

"Findings of the Court.

50 As Advocate General Leger pointed out in point 74 of his Opinion, a finding that a national law or practice is incompatible with the Sixth Directive dispenses with the need to consider whether the fundamental freedoms laid down by the Treaty, such as the freedom of establishment, have been infringed.

51. It has been held in paragraph 37 of the present judgment that the branch of a non-resident company is not independent and therefore there is no legal relationship between them. They must be considered as one and the same taxable person within the meaning of Article 4(1) of the Sixth Directive. FCE IT is therefore a part of FCE Bank.

52. It follows from the foregoing that the Italian administrative practice is incompatible with the Sixth Directive and it is not necessary to rule on the breach of Article 43 EC. "

Terjemahannya :

"Temuan-temuan Mahkamah.

50. Sebagaimana Advokat Jenderal Leger kemukakan dalam butir 74 Pendapatnya, temuan bahwa hukum atau praktek nasional tidak sesuai dengan Petunjuk Keenam melepaskan keperluan untuk mempertimbangkan apakah kebebasan-kebebasan fundamental yang diletakkan oleh Traktat seperti kebebasan mendirikan, telah dilanggar.

51. Telah disokong dalam alinea 37 dari putusan ini bahwa kantor cabang dari suatu perusahaan yang bukan residen tidak bebas dan karena itu tidak ada hubungan hukum diantara mereka. Mereka harus dianggap sebagai satu dan pengusaha kena pajak yang sama dalam pengertian Pasal 4 (1) Petunjuk Keenam. Oleh karena itu FCE IT merupakan bagian dari FCE Bank.

52. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa praktek administrasi Italia tidak sesuai dengan Petunjuk Keenam dan tidak perlu untuk mengatur mengenai pelanggaran Pasal 43 Masyarakat Eropa."

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung Eropa tersebut menetapkan (Bukti PK-26):

"Articles 2(1) and 9(1) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, must be interpreted as meaning that a fixed establishment, which is not a legal entity distinct from the company of which it forms part, established in another Member State and to which the company supplies services, should not be treated as a taxable person by reason of the costs imputed to it in respect of those supplies".

Terjemahannya :

"Pasal-pasal 2 (1) dan 9 (1) Petunjuk Dewan Keenam 77/388/EEC tanggal 17 Mei 1977 mengenai harmonisasi hukum Negara-negara Anggota berkenaan dengan pajak pergantian - sistem bersama pajak pertambahan nilai: basis yang seragam untuk penilaian, harus ditafsirkan sebagai berarti bahwa bentuk usaha tetap, yang bukan badan hukum yang berbeda dari perusahaan yang merupakan bagian dari padanya, yang didirikan di Negara Anggota lain dan kepada siapa perusahaan menyediakan jasa-jasa, tidak boleh diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak dengan alasan biaya-biaya yang dikaitkan kepadanya berkenaan dengan penyerahan-penyerahan tersebut".

Mengenai putusan Mahkamah Agung Eropa tersebut di atas, lihat pula Pendapat Hukum Loyens & Loeff N.V. (Bukti PK-IO, hlm. 3, butir 5), yang menyatakan:

"It follows from the principle of neutrality that the European Court's decision in the FCE Bank case applies not only to transactions with fixed establishments in Member States of the European Communities, but also to transactions with fixed establishments outside the European Communities."

Terjemahannya.

"Itu mengikuti dari prinsip netralitas bahwa putusan Mahkamah Agung Eropa dalam perkara FCE Bank berlaku bukan hanya untuk transaksi-transaksi dengan bentuk-bentuk usaha tetap dalam Negara-negara Anggota Masyarakat Eropa, tetapi juga untuk transaksi-transaksi dengan bentuk-bentuk usaha tetap di luar Masyarakat Eropa."

Implikasi Putusan Pengadilan Pajak terhadap Perdagangan Internasional oleh Pihak-pihak di Indonesia.

34. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa negara-negara tersebut di atas juga tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa oleh kantor cabang dari satu badan hukum yang sama. Seandainya di Indonesia hal yang demikian tersebut dikenakan

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai, maka akan berdampak meningkatkan harga jasa-jasa di Indonesia yang secara umum dapat melemahkan daya saing barang-barang atau jasa-jasa yang tersedia di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain. Apalagi dengan telah berlakunya perjanjian internasional mengenai Perdagangan Bebas di Kawasan ASEAN, yakni ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih tidak diuntungkan posisi bersaingnya.

Mengenai Perhitungan Pajak.

35. Bahwa karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyerahan atas GTS dari Kantor Pusat ABN AMRO Bank N.V. kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kantor cabangnya bukan merupakan obyek PPN atau tidak dikenakan PPN, maka seharusnya jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tercantum dalam permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding) :

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 32.416.161.370,00
PPN terutang (10%)	Rp. 3.241.616.137,00
Kredit Pajak :	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 392.545.315,00
Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. 392.545.315,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 2.849.070.822,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 1.196.609.745,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 4.045.680.567,00

36. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar PPN kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan jumlah sebesar Rp. 8.305.377.613,00 (termasuk sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 1.196.609.745,00) sesuai dengan :

- (i) Surat Setoran Pajak tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp. 932.976.173,00 (Bukti PK-27a);
- (ii) Bukti Pemindahbukuan No. Pbk-001324/XIWPJ.19/KP.0103/2005 tanggal 18 November 2005 sebesar Rp. 7.372.401.440,00 (Bukti PK-27b);

(Lihat pula halaman 15 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak). Dalam perkara a quo, jumlah keseluruhan hak pengembalian Pemohon

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 4.259.697.046,00 (Rp. 8.305.377.613,00 – Rp. 4.045.680.567,00).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian pembayaran PPN yang tidak terutang tersebut dan hak kelebihan bayar disertai dengan bunga.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum dan membuat kesimpulan yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- Bahwa biaya Global Transaction Service (GTS) merupakan biaya yang dibebankan Kantor Pusat Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding yang dilakukan Kantor Pusat untuk kepentingan Cabang-cabang ABN Amro Bank N.V. diseluruh dunia termasuk Indonesia;
- Bahwa dengan demikian pembebanan biaya GTS oleh Kantor Pusat ABN Amro Bank N.V. di Belanda yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding sebesar Rp. 29.997.866.520, tidak terutang PPN karena keduanya masih dalam satu kesatuan usaha/entitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT ABN AMRO BANK N.V. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Pajak No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak diketemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BUT ABN AMRO BANK N.V. DASUKI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-296/WPJ.19/BD.06/2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan SKPKB PPN No. 00020/277/02/091/04 tanggal 27 September 2004;
3. Menghitung kembali Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Peninjauan Kembali untuk masa Pajak Januari s/d Desember 2002 menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 32.416.161.370,00
PPN terutang (10%)	Rp. 3.241.616.137,00
Kredit Pajak :	
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp. 392.545.315,00
Jumlah yang dapat dikreditkan	Rp. 392.545.315,00
PPN yang kurang dibayar	Rp. 2.849.070.822,00
Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp. 1.196.609.745,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 4.045.680.567,00

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

Ketua :

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan kembali | : <u>Rp. 2.489.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 136/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)